

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 8055/UN37/KP.08.01/2023  
TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG BISNIS, RISET, DAN KERJASAMA  
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
  - b. Bahwa dengan telah dilaksanakannya proses pemilihan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang periode 2023-2028, perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Riset, Bisnis, dan Kerjasama terpilih Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Bisnis, Riset, dan Kerjasama Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  5. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Dekan dan Wakil Dekan Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG BISNIS, RISET, DAN KERJASAMA PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D.  
NIP : 197711202005012001  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I - III/d  
Jabatan : Lektor

Sebagai Wakil Dekan Bidang Bisnis, Riset, dan Kerjasama Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028

KEDUA : Masa jabatan Wakil Dekan Bidang Bisnis, Riset, dan Kerjasama Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028 adalah 5 (lima) tahun.

KETIGA : Kepada Wakil Dekan Bidang Bisnis, Riset, dan Kerjasama Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028 yang dilantik diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 29 Mei 2028.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 17 Juli 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



S MARTONO  
NIP 196603081989011001

